



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-6105, Fax. 0513-61212, Bereng 74831

Pulang Pisau, 11 Agustus 2025

Nomor : 800/334/SETDA-BKPSDM-MPP/VIII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Atas Surat Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di –
Pulang Pisau

Memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025 dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, yaitu :

a. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret-1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
8.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para Pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :
- Kamis tanggal 2 Januari 2025, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru 2025 Masehi pada Hari Rabu tanggal 1 Januari 2025;
 - Kamis tanggal 30 Januari 2025, setelah pelaksanaan libur Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 dan Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 serta libur Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025;
 - Kamis tanggal 27 Maret 2025 sebelum pelaksanaan libur Cuti Bersama dan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) tanggal 28 dan 29 Maret 2025;
 - Selasa tanggal 8 April 2025 setelah pelaksanaan libur Idul Fitri 1446 Hijriah pada tanggal 31 Maret s/d 7 April 2025;
 - Kamis tanggal 17 April 2025, sebelum pelaksanaan libur Wafat Yesus Kristus pada hari Jumat tanggal 18 April 2025;
 - Senin tanggal 21 April 2025, setelah pelaksanaan libur Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) pada hari Minggu tanggal 20 April 2025;
 - Jumat tanggal 2 Mei 2025, setelah pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025;
 - Rabu tanggal 14 Mei 2025, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2569 BE pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 dan Cuti Bersama tanggal 13 Mei 2025;
 - Rabu tanggal 28 Mei 2025, sebelum pelaksanaan libur Hari Kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025;
 - Senin tanggal 2 Juni 2025, setelah pelaksanaan libur Hari Lahir Pancasila pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025;
 - Kamis tanggal 5 Juni 2025, sebelum pelaksanaan libur Idul Adha 1446 Hijriah pada tanggal 6 Juni 2025;
 - Kamis tanggal 26 Juni 2025, sebelum pelaksanaan libur 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025;
 - Kamis tanggal 4 September 2025, sebelum pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. pada hari Jumat tanggal 5 September 2025; dan
 - Rabu tanggal 24 Desember 2025, sebelum pelaksanaan Kelahiran Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025.

3. Bagi Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit atau Puskesmas, Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, dan Unit Kerja atau Perangkat Daerah pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan Pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang pada cuti bersama karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 di Lingkungan masing-masing dan apabila ada Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah setelah melaksanakan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Mencabut Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 800/1033/BKPSDM-MPP/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, Hal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**



TONY HARISINTA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196709301997031007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.